



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang selanjutnya disebut DP3A adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Gugus Tugas KLA adalah Tim Koordinasi di tingkat Provinsi yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan penyelenggaraan KLA.

14. Mitra .../3

14. Mitra adalah masyarakat, media massa dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA meliputi orang perorangan, lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan KLA di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Aceh;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan serta peningkatan kualitas hidup anak tingkat Aceh dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Aceh dan lintas Kabupaten/Kota.
- e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Aceh; dan
- f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Aceh dan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pelaksanaan KLA;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan KLA;
- d. penghargaan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 5

- (1) DP3A memfasilitasi dan mendorong peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyusunan naskah piagam komitmen penyelenggaraan KLA.
- (3) DP3A memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk pembentukan peraturan mengenai penyelenggaraan KLA.

BAB III

PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 6

- (1) DP3A membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Gugus .../4

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, program, anggaran dan layanan;
 - b. memobilisasi komitmen dan sumber daya secara terintegrasi, sistematis dan berkesinambungan;
 - c. melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas;
 - d. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. meningkatkan peran dan fungsi SKPA dalam pemenuhan dan perlindungan hak Anak termasuk pencegahan pengurangan risiko, penanganan, peningkatan kapasitas; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan KLA di Aceh secara berkala.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gugus Tugas KLA memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator; dan
 - e. Anggota.
- (4) Struktur Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah Aceh;
 - b. Wakil Ketua adalah Kepala Bappeda Aceh;
 - c. Sekretaris adalah Kepala DP3A;
 - d. Koordinator Sub Gugus Tugas Kelembagaan adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
 - e. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
 - f. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah Kepala Dinas Sosial Aceh;
 - g. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
 - h. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan Dasar dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 - i. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas

Pasal 7

- (1) DP3A berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas terhadap kelembagaan Gugus Tugas KLA baik di tingkat Aceh maupun di Kabupaten/Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA memiliki kewajiban melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap tenaga layanan dan kemitraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA, yaitu:
 - a. melakukan monitoring terpadu untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan KLA;

b. melakukan .../5

- b. melakukan asistensi dan pendampingan untuk penyusunan rencana aksi daerah KLA; dan
- c. melaksanakan sosialisasi, pendampingan untuk pembentukan dan penguatan kelembagaan, memberikan asistensi penyiapan regulasi/ panduan/juknis.

Bagian Ketiga

Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Pasal 8

- (1) DP3A dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam rangka memberikan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
 - c. menyusun dan menyebarluaskan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA;
 - d. memfasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan media ramah Anak;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak;
 - f. memfasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak dan pelembagaan partisipasi Anak;
 - g. melakukan pencegahan perkawinan Anak;
 - h. pembentukan dan penguatan gugus tugas pemenuhan hak Anak, vokal teknis;
 - i. mengoptimalkan layanan penanganan kasus melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh dan penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - j. membangun kemitraan untuk jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berada dalam situasi perlindungan khusus.
 - k. membangun kemitraan untuk memberi jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya.
 - l. penyediaan unit layanan khusus termasuk rumah aman atau shelter yang dapat diakses bagi anak-anak, keluarga dari masyarakat secara gratis; dan
 - m. dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus harus melibatkan forum anak.
- (2) Kewajiban DP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan khusus anak.

Pasal 9

Bappeda Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) bidang Perlindungan Anak;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Anak; dan
- c. melaksanakan kajian bidang Perlindungan Anak.

Pasal 10

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak melalui pengembangan perpustakaan Anak dengan layanan yang aksesibilitas dan inklusif;
 - b. peningkatan kegiatan untuk meningkatkan minat baca Anak; dan
 - c. Pengembangan Pojok Baca Digital yang ramah Anak.
- (2) Kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra.

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam mendukung kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - b. mengembangkan tersedianya fasilitas kesehatan ramah anak disemua jenjang layanan kesehatan;
 - c. memastikan tersedia ruang laktasi di tempat pelayanan publik milik pemerintah dan swasta;
 - d. melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan bebas rokok;
 - f. memfasilitasi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. meningkatkan cakupan imunisasi lengkap;
 - h. memberikan edukasi tentang hak kesehatan seksual, reproduksi, reproduksi mental; dan
 - i. memastikan tersedianya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak di setiap layanan kesehatan.
- (2) Kewajiban Dinas Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak anak klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
 - a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam rangka memenuhi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - b. memberikan penguatan keluarga melalui pelatihan, sosialisasi tentang pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan, ketahanan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - c. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS, pornografi serta anak sebagai korban kriminal dan terorisme;
 - d. menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi;
 - e. memastikan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping anak terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - f. melibatkan forum anak dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan.

(2) Kewajiban .../7

- (2) Kewajiban Dinas Sosial Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
- a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak 12 (dua belas) tahun;
 - b. penyediaan sekolah ramah anak dan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - c. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
 - e. memastikan guru dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - f. dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang harus melibatkan anak.
- (2) Kewajiban Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam memenuhi hak partisipasi dan ketersediaan informasi yang layak anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. menyediakan sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak;
 - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mempublikasikan tanpa seizin anak atau wali; dan
 - f. melibatkan forum anak dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang anak.
- (2) Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak.

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak;
 - b. memastikan pengelolaan dayah ramah anak dan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pemenuhan hak dasar anak di lingkungan dayah yang responsif;
 - d. memastikan pengelola dan tenaga pengajar dayah terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - e. melibatkan forum anak dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
- (3) Kewajiban Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak.

Pasal 16

- (1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak.
 - b. menjamin terpenuhinya akta kelahiran anak dan kartu identitas anak, setelah anak dilahirkan.
 - c. memastikan tersedianya SDM terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - d. melibatkan forum anak dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan untuk percepatan kepemilikan akte kelahiran dan identitas anak.
- (2) Kewajiban Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak.

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
 - a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran untuk memenuhi hak anak ketersediaan infrastruktur ramah anak;
 - b. menyediakan sarana infrastruktur ramah anak baik didalam maupun luar ruangan (publik) yang tidak membahayakan anak;
 - c. menjamin ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang sehat;
 - d. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat nyaman dan bebas asap rokok;
 - e. menyediakan tenaga terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - f. melibatkan forum anak dalam penyelenggaraan sarana infrastruktur ramah anak.
- (2) Kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk memenuhi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Pasal 18

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
 - a. pengumpulan dan pengolahan data terpilah anak dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
 - b. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana bagi Anak dalam situasi Pra Bencana, saat Darurat Bencana dan Pasca Bencana secara adil dan setara;
 - c. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan bencana bagi anak;
 - e. melibatkan Forum Anak dalam upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
 - f. memastikan *Child Protection Specialist* (Spesialis Perlindungan Anak) menjadi anggota Tim Reaksi Cepat (TRC); dan
 - g. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dengan melibatkan Forum Anak.
- (2) Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk mengkoordinir pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak dalam penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
 - a. perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. memastikan adanya perencanaan dan pengalokasian bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak masuk dalam usulan perencanaan gampong atau nama lain, kecamatan dan kabupaten/kota;
 - c. memastikan tenaga terlatih Konvensi Hak Anak;
 - d. melaksanakan Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
 - e. mengikutsertakan forum anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. menjalankan fungsi koordinasi untuk penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. memberikan layanan penanganan dan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - c. memastikan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan reunifikasi keluarga berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. Memastikan petugas di layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Terlatih Konvensi Hak Anak.
- (3) Kewajiban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk perlindungan khusus anak.

Pasal 21

Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan KLA di Aceh; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh.

Pasal 22

- (1) Baitul Mal Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut;
 - a. Penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan perwalian untuk menjamin penggunaan dan pengelolaan zakat infak, harta wakaf, dan harta keagamaan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus kepada anak secara berkelanjutan; dan

b. melakukan /10

- b. melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, korban kekerasan, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan bagi anak yang kehilangan orang tua dalam rangka mendukung klaster dua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (2) Kewajiban Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif serta perlindungan khusus anak.

Pasal 23

- (1) Dinas Syariat Islam Aceh dalam penyelenggaraan KLA berkewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program dan anggaran untuk membangun ketahanan keluarga;
 - b. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan SKPA terkait agar pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
 - c. melakukan sosialisasi melalui mimbar dakwah dan khatib yang responsif terhadap anak;
 - d. memastikan Mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai alternatif tempat publik yang ramah anak dan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - e. memastikan tenaga terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - f. mengikutsertakan forum anak dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan.
- (2) Kewajiban Dinas Syariat Islam Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama mitra untuk pemenuhan hak anak pada klaster pengasuhan keluarga.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) DP3A bersama Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan KLA paling sedikit dua kali dalam setahun.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan KLA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus pada anak.
- (3) Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a melaporkan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara tertulis paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB V PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 25

- (1) DP3A membentuk Tim Penilai untuk penetapan penghargaan KLA di Aceh.
- (2) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur SKPA terkait;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. media;
 - d. forum Anak; dan
 - e. dunia Usaha.

(3) Tim / 11

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan penilaian administrasi penyelenggaraan KLA di Aceh; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian administrasi penyelenggaraan KLA di Aceh kepada Gubernur melalui ketua gugus tugas KLA.
- (4) Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memberikan penghargaan anugerah KLA skala Aceh untuk Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi KLA di Aceh kepada Menteri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Kebijakan KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 55